**PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**Moh. Zakariya**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Email:* [*moh.zakariya97@gmail.com*](mailto:moh.zakariya97@gmail.com)

**Abstrak**

Sebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/*syu’ubiyah*) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman). Berkaitan dengan relevansi pembaruan sistem hukum Islam dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan, bahwa pembaruan sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau *khairo ummah* yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.

**Kata Kunci:** Pembaruan Sistem Hukum, Hukum Jahiliyah, Tuntutan Kesetaraan.

***Abstract***

*As a religion of reform, the arrival of Islam has changed various aspects life. One that is being updated is the kinship system, from which Originally patnarchal (prioritizing men) was renewed to become bilateral or parental (providing equal or equal opportunities for men and women) Other reforms brought by Islam are: 1) belief systems, who were originally polytheists (acknowledging many gods) were renewed to become monotheistsac knowledging one God), 2) social system, from the original hierarchical-structured renewed to be egalitarian (parallel), 3) the economic system, from the original bourgeoisie capitalists are renewed into a just economic system, 4) a responsibility system answered, and what was originally collective (tribal / yu ubiyah) was updated to responsibility of an individual nature, and 5) the basis of the relationship between people per person. and which was originally based on social status and group became religious ties (faith). In connection with the relevance of reforming the Islamic legal system with the egalitarian demands of men and women, that system reform Islamic law which reformed the legal system of jahiliyah has embellished the picture how Islam wants the creation of a good community life or khairo ummah who are just and equal (egalitarian) with the ability to be brave the legal system that existed before it. Islam came to the people of Jahiliyah by bringing variah (legal system) that is perfect so as to be able regulate human life, especially how to establish fair relationships and egalitarian among human individuals.*

***Keywords:*** *Law System Renewal, Jahiliyah Law, Demands for Equality*

1. **Pendahuluan**

Pembaruan hukum Islam bertolak pada sesuatu yang telah ada *(existing)*, kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat.[[1]](#footnote-1) Dapat dikatakan bahwa, proses pembaruan hukum Islam adalah sesuatu yang otonom, akan tetapi perubahan tersebut tetap berinteraksi dengan masyarakat, sehingga perubahanya juga mengikuti bagaimana kondisi *sosio-historis* suatu masyarakat. Maka dalam hal ini, perwujudan kaidah *al-muhafadzatu ‘ala al-qadimi as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (memelihara sesuatu yang lama yang masih baik, dan menerima sesuatu yang baru yang lebih baik) menjadi suatu keharusan. Hal ini penting, karena prilaku *mukallaf* sebagai obyek hukum dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dan senantiasa mengalami perubahan.

Pembaruan hukum dilakukan guna memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian, karena salah satu bentuk dari ke-universalitas-an suatu hukum dapat dilihat dari bagaimana daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum itu sendiri. Itu berarti bahwa, hukum tidaklah kostan dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan di mana hukum itu berada.[[2]](#footnote-2) Dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa.[[3]](#footnote-3)

تغير الفتاوى واختلافها بحسب تغير الازمة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد.

*Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan.*

Masa jahiliyyah dengan berbagai hukum yang berlaku di masyarakat memberikan gambaran akan tatanan kehidupan bermasyarakat yang dipenuhi dengan berbagai ketidakadilan. Abu al-Hasan al-Nadawi menggambarkan kondisi masyarakat jahiliah dengan mengatakan: “Pada masa itu, pada umumnya tidak terdapat suatu bangsa yang mempunyai tabi’at baik. Tidak ada masyarakat yang berdiri di atas landasan akhlak dan keutamaan, tidak ada pemerintahan yang ditegakkan atas dasar keadilan dan kasih sayang. Tidak ada pimpinan dan pemerintahan yang bertindak atas dasar ilmu dan pengetahuan, dan tidak ada agama yang benar sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi.”[[4]](#footnote-4)

Dalam kondisi bangsa Arab yang demikian buruk, Allah SWT kemudian melalui Nabi Muhammad SAW membawa bangsa Arab dari kejahiliyahan mereka kepada Islam, memimpin kehidupan mereka, menghilangkan segala bentuk kerusakan moral dan akhlak.[[5]](#footnote-5) Kehadiran Rasulullah SAW yang membawa risalah ajaran Islam adalah sebuah karunia dan nikmat yang besar yang merombak sistem sosial dan sistem hukum yang ada pada masyarakat Jahiliyah. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.[[6]](#footnote-6)

Pada periode Islam awal di Makkah, pembaruan hukum Islam dimulai dengan tetap membiarkan praktik-praktik hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Namun kemudian, secara bertahap praktik-praktik hukum terdahulu yang menyeleweng diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.[[7]](#footnote-7) Secara esensial, diutusnya Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Arab pra-Islam telah membawa pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segalah aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu.[[8]](#footnote-8)

Terdengarnya isu tuntutan kesetaraan ini sebenarnya bukan sesuatu hal baru, khususnya di Indonesia. Maka ketika pada masa kini kembali muncul tentang apakah pembaruan hukum Islam yang lalu masih relevan dengan tuntutan egaliter atau kesetaraan laki-laki dan perempuan saat ini, maka diperlukan re-interpretasi (penafsiran ulang) terhadap hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya.[[9]](#footnote-9)

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana konsep pembaruan sistem hukum Islam yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mengubah sistem hukum Jahiliyyah, bagaimana sistem hukum Jahiliyyah atau konsep hukum Arab pra-Islam, apa saja pembaruan sistem hukum Islam sebagai perubahan dari sistem hukum Jahiliyyah, serta bagimana relevansi pembaruan tersebut dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (penelitian normatif atau *library research*). Studi literatur ini diambil dari beberapa jurnal, buku, ataupun *nash* (Alquran dan Hadis) untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan tema penelitian penulis yaitu pembaruan islam bidang keluarga dan relevansinya dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan. Adapun sistem pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kajian pustaka. Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan *(library research),* ialah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa jurnal fiqh, undang-undang, catatan, serta literatur pustaka lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.[[10]](#footnote-10)

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Konsep Pembaruan Sistem Hukum Islam**

Sebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/*syu’ubiyah*) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman).[[11]](#footnote-11)

Adapun menurut Khoiruddin Nasution dalam tulisanya menjelaskan bahwa model pembaruan yang dibawa Islam bukan tunggal, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: 1) merombak secara total *(deconstruction),* 2) memperbarui *(reconstruction),* atau 3) meneruskan apa yang sudah ada *(continiuity).* Sementara metode dekonstruksi yang digunakan ada dua, yakni: 1) merombak langsung secara total semasa nabi Muhammad SAW, dan 2) merombak secara berangsur-angsur sejak masa Rasul sampai waktunya tepat dan kondusif.[[12]](#footnote-12)

Tidak jauh berbeda dengan teori pembaruan sistem hukum Islam di atas, dalam buku berjudul sejarah kebudayaan Islam yang ditulis Maman A. Malik dkk. menyebutkan bahwa lahirnya kebudayaan Islam tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan yang berkembang sebelumnya di Makkah, karena sebagai sebuah kebudayaan, Islam juga dikemas dari kebudayaan yang sudah ada dan berkembang sebelumnya, begitu juga dengan perkembangan kebudayaan Islam pada masa berikutnya. Oleh karena itu, ketika Islam diproklamirkan oleh Rasulallah SAW, maka kebudayaan manusia yang sudah ada tetap berjalan dan secara berangsur-angsur diwarnai dengan warna Islam, sehingga yang nampak kemudian adalah warna Islamnya.[[13]](#footnote-13)

Di bawah ini adalah peta konsep bagaimana Islam sebagai kebudayaan baru yang lahir, dan berbeda dengan kebudaayaan sebelumnya masuk dan mewarnai budaya sebelumnya.

**Peradaban Islam**

Membawa

**Peradaban Pra-Islam**

**Alquran/Wahyu**

Mewarnai

Rasulullah SAW datang membawa risalah Islam berupa Alquran yang merupakan wahyu Allah SWT. Ketika Rasul hidup dan berinteraksi dengan masyarakat pra-Islam, Rasul memasukkan nilai keislam dan mengubah nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Nilai-nilai keislaman tersebut antara lain *at-Ta’awun* atau tolong menolong, sesama muslim saling tolong menolong, tolong menolong ini antaranya telah ditunjukan dalam bentuk persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansharin, sedangkan dengan pihak lain sesama penduduk madinah dengan membuat Piagam Madinah. Selanjutnya yaitu *al-Musawwah* atau persamaan rasial manusia, ini berkaitan dengan persamaan derajat manusia tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan sebagainya, karna pada dasarnya semua manusia adalah keturunan Adam yang diciptakah Allah SWT dari tanah, dengan adanya prinsip ini, Rasul SAW sangat memuji dan menganjurkan para sahabatnya untuk memerdekakan budak atau hamba-hamba sahaya yang dimiliki bangsawan-bangsawan Quraisy. Adapula *at-Tasamuh* atau toleransi beragama, *al-Ikha* atau persaudaraan, *al-adalah* atau keadilan untuk semua, dan *as-Syura’* atau musyawarah yang mana nilai-nilai tersebut ahirnya mewarnai kebudayan masyarakat Arab pra-Islam menjadi masyarakat berperadaban Islam.[[14]](#footnote-14)

1. **Konsep Hukum Arab Pra-Islam**

Masa sebelum lahirnya Islam disebut zaman jahiliyah. Bangsa Arab sebelum masuknya islam atau Arab pra-Islam sebenarnya sudah mengenal beberapa dasar cabang ilmu pengetahuan, bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Akan tetapi, karena kemerosotan moral yang melanda, maka label jahiliyah disematkan kepada mereka.[[15]](#footnote-15) Berkaitan dengan bagaimana kondisi dan moral bangsa Arab pra-Islam menjelang dan pada saat dakwah Islam mulai diserukan, tentu saja Alquran merupakan sumber yang paling bisa dipercaya.[[16]](#footnote-16)

Alquran telah menyebutkan tentang kondisi masyarakat jahiliah sebelum Islam dengan kondisi yang sangat tidak berperikemanusiaan. Yang menjadi banyak korban dari kejahiliaan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikahpun mengalami kondisi yang tidak adil. Wanita sejak ia lahir sudah tidak disukai, Allah SWT dalam Q.S. Al- Nahl (16) ayat 58 berfirman yang artinya:

*“Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan.”*

Melihat bagaimana kondisi wanita di masa mereka dewasa, disaat mereka menjadi istri, disaat mereka akan menikah, maka sangat jelas ketidakadilan yang mereka dapatkan sebelum Islam datang.[[17]](#footnote-17) Dalam kondisi bangsa Arab yang demikian buruk, Allah SWT kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa bangsa Arab ke dalam Islam, memimpin kehidupan mereka, menghilangkan segala bentuk kerusakan moral dan akhlak dan mengangkat harkat dan martabat wanita sehingga setara dengan laki-laki.

Dari segi sitem kepercayaan, masyarakat Arab pra-Islam adalah penganut politeis atau mempunyai kepercayaan kepada banyak Tuhan, sebagian dari mereka penyembah berhala, setiap kabilah memiliki patung (berhala) sendiri, sehingga tidak kurang sebanyak 360 patung bertengger di Ka’bah pada waktu itu, selain penyembah berhala, sebagian masyarakat Arab pra-Islam adalah golongan *Shabiah* atau penyembah binatang, penyembah jin, dan mereka juga mempunyai kepercayaan bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan.[[18]](#footnote-18)

Dari segi struktur masyarakatnya, pada masyarakat Arab pra-Islam mengenal sistem kabilah. Kabilah ini merupakan organisasi keluarga besar yang biasanya hubungan antar anggotanya terikar dengan pertalian darah *(nasab),* adakalanya pula hubungan seseorang dengan kabilahnya disebabkan adanya ikatan perkawinan, suaka politik, atau karena sumpah setia. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki solidaritas kesukuan atau *ashabiyah qabaliyah* yang terkenal sangat kuat. Ini dapat dilihat dari bagaimana proteksi kabilah atas seluruh anggota kabilahnya. Dapat dilihat pula bagaimana sistem pertanggung jawabannya, dimana seorang anggota kabilah terhadap kabilah yang lain menjadi tanggung jawab kabilahnya, dan ancaman terhadap anggota kabilah berarti ancaman pula terhadap kabilah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perselisihan perorangan hampir selalu menimbulkan konflik antar kabilah yang acapkali melahirkan peperangan yang berlangsung lama. Dalam masyarakat yang suka berperang maka nilai wanita menjadi rendah, selain itu, akibat perang pula yang terus menerus kebudayaan mereka tidak berkembang.[[19]](#footnote-19)

Pada bidang ekonomi, masyarakat Arab pra-Islam memiliki beberapa pasar, mereka berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli dan membacakan syair. Pasar-pasar tersebut terletak di dekat Makkah, dan yang terpenting di antaranya ialah Ukaz, Majinnah, dan Dzul Majaz. Dan pedagang yang terkenal adalah Kabilah Quraisy sebagai pedagang yang menguasai jalur niaga Yaman-Hijaz-Syiria. Mereka juga mendominasi perdagangan lokal dengan memanfaatkan kehadiran para peziarah Ka’bah, terutama pada musim haji.[[20]](#footnote-20)

Masa jahiliyyah (masyarakat Arab pra-Islam ) dengan berbagai hukum yang berlaku di masyarakat memberikan gambaran akan tatanan kehidupan bermasyarakat yang dipenuhi dengan berbagai ketidakadilan. Maka dengan datangnya Islam, hukum atau budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam perlahan diubah, namun tentunya sebagai sistem hukum baru yang berusaha mengubah sistem hukum lama, dakwah Rasul SAW dalam upaya menyebarkan agama Islam mendapat penolakan, pertentangan, bahkan ancaman secara terang-terangan kepada Rasul SAW dan para pengikutnya pemeluk Islam awal.

Syalabi menerangkan minimal ada lima faktor penyebab orang-orang Quraisy menentang dakwah Rasul SAW, yaitu:

1. Persaingan pengaruh dan kekuasaan, Quraisy belum dapat membedakan antara kenabian dengan kerajaan. Mereka mengira dengan memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW, berarti mereka tunduk kepada Abd al-Muthalib yang menurut anggapan mereka akan menyebabkan suku-suku Arab kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.
2. Persamaan derajat, dakwah Rasulullah SAW mengajarkan dan menekankan persamaan derajat di antara umat manusia. Hal ini berlawanan dengan tradisi Arab jahiliyah yang membeda-bedakan derajat manusia berdasarkan kedudukan dan status sosial di antara mereka. Bangsawan Quraisy belum siap menerima ajaran yang akan meruntuhkan tradisi dan dasar-dasar kehidupan mereka.
3. Takut dibangkitkan setelah mati. Gambaran tentang kebangkitan kembali setelah mati sebagaimana diajarkan dalam Islam sangat mengerikan di mata pemimpin-pemimpin Quraisy. Oleh karena itu, mereka enggan memeluk Islam yang mengajarkan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk mempertanggung jawabkan seluruh amal perbuatanya sewaktu hidup di dunia.
4. Taklid kepada nenek moyang. Bangsa Arab jahiliyah menganggap, bahwa tradisi nenek moyang mereka merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Amat berat bagi mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, apalagi yang diajarkan Rasulullah SAW bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka anut.
5. Perniagaan patung. Larangan menyembah patung (berhala) dan larangan memahat dan memperjualbelikanya merupakan ancaman yang akan mematikan usaha pemahat dan penjual patung. Lebih dari itu, para penjaga Ka’bah juga tidak mau kehilangan sumber penghasilan dan pengaruh yang diperoleh dari jasa pelayanan terhadap orang-orang yang datang ke Makkah untuk menyembah patung.[[21]](#footnote-21)
6. **Pembaruan Sistem Hukum Islam**

Setelah dibahas bagaimana kondisi masyarakat pra-Islam, budaya-budaya mereka, dan mengapa dakwah Rasulullah SAW mendapat penolakan, pertentangan, bahkan ancaman secara terang-terangan dari mereka, pada pembahasan selanjutnya adalah apa saja pembaruan sistem hukum Islam sebagai perubahan dari sistem hukum Jahiliyyah, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam bidang hukum keluarga.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dengan datangnya Islam, budaya-budaya pada masyarakat Arab pra-Islam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman perlahan diubah. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/ *syu’ubiyah*) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman).[[22]](#footnote-22)

Alquran telah menyebutkan tentang kondisi masyarakat jahiliah sebelum Islam dengan kondisi yang sangat tidak berperikemanusiaan. Yang menjadi banyak korban dari kejahiliaan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikahpun mengalami kondisi yang tidak adil. Wanita sejak ia lahir sudah tidak disukai, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib bagi orang tuanya.Selanjutnya bagaimana kondisi wanita di masa mereka dewasa, disaat mereka menjadi istri, disaat mereka akan menikah, maka sangat jelas ketidakadilan yang mereka dapatkan sebelum Islam datang.[[23]](#footnote-23) Dalam kondisi bangsa Arab yang demikian buruk, Allah SWT kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa bangsa Arab ke dalam Islam, memimpin kehidupan mereka, menghilangkan segala bentuk kerusakan moral dan akhlak dan mengangkat harkat dan martabat wanita sehingga setara dengan laki-laki.

Salah satu yang mendapat perhatian besar ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul adalah upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan (*al-adalah)* untuk semua orang tanpa melihat suku, ras, strata sosial, ataupun jenis kelamin. Adapun pembaruan sistem hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga yang kemudian penulis angkat dalam artikel ini adalah masalah poligami, iddah dan mahar. Ketiga masalah ini telah mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam, kaitannya dengan penegakan keadilan, yang di masa jahiliah, masalah ini telah tampak memberikan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.[[24]](#footnote-24) Sementara istilah, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[[25]](#footnote-25) Sebelum datangnya Islam, poligami sudah ada. Bahkan, poligami adalah budaya yang hampir ada pada semua bangsa dengan ragam dan corak yang berbeda. Bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Babilonia, bangsa Mesir, Yahudi, dan bangsa Eropa terkhusus pada abad pertengahan adalah merupakan bangsa yang mempraktekkan poligami yang tidak terbilang jumlahnya (jumlah istri), tidak mengenal syarat harus adil (sebagaimana dalam Islam), dan tujuan mereka berpoligami sebatas pada syahwat semata.[[26]](#footnote-26) Sementara itu, poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk seseorang dapat melakukan poligami, syarat yang utama yaitu ia dapat berlaku adil, dan dengan jumlah istri maksimal empat orang.

Selanjutnya yaitu berkaitan dengan mahar. Mahar atau *as-shodaq* adalah harta yang diberikan dengan suka rela oleh seorang laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya. Adapun secara terminologi, arti mahar adalah harta yang wajib diberikan pada saat akad nikah bagi seorang laki-laki (calon suami) sebagai pengganti dari manfaat yang akan didapatkannya dari wanita calon istri.[[27]](#footnote-27) Mahar wanita yang dinikahi sebelum Islam adalah menjadi milik dari wali nikah wanita tersebut. Bahkan ada satu bentuk pernikahan di masa jahiliah yang sama sekali tidak memberikan mahar kepada perempuan yang disebut dengan nikah *syighar*.

Dalam kitab al- Mausu’atu al-Fiqhiyah disebukan bahwa arti nikah *syighar* adalah nikah yang begitu dikenal di masyarakat jahiliah, di mana seorang lelaki berkata kepada lelaki lainnya, “Nikahkan saya dengan saudarimu, atau anak perempuanmu, atau wanita yang engkau tanggung, dan saya juga akan menikahkanmu dengan saudari perempuanku, atau anak perempuanku, atau wanita yang di bawah tanggunganku dan tanpa ada mahar yang diberikan, dan dengan cara seperti itu maka, maka itulah pengganti dari mahar.”[[28]](#footnote-28) Adapun Nabi SAW telah melarang pernikahan *syighar* yang tanpa mahar, sebagaimana dalam sabda beliau yang artinya: “Tidak ada nikah *syighar* dalam Islam.[[29]](#footnote-29)

Adapun dalam Islam, seorang laki-laki yang menikah untuk menyiapkan mahar nikah. Adapun mahar nikah sebagai bentuk pemuliaan kepada seorang wanita. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa: “Adalah seorang laki-laki dahulu ketika menikahkan anak perempuannya maka mahar anaknya diambil, lalu kemudian Allah melarangnya.[[30]](#footnote-30)

Kemudian berkaitan dengan *iddah. Iddah* secara terminologi memiliki 2 (dua) pengertian yaitu; Pertama, waktu menunggu untuk hilangnya apa yang tersisa dari pengaruh pernikahan atau hubungan tidur. Kedua, masa menunggu yang diketahui setelah terjadinya cerai apakah dari pernikahan yang sahih (benar) atau dari pernikahan yang syubhat.[[31]](#footnote-31) Masa idah bagi seorang wanita di masa jahiliah adalah sebuah keburukan yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut bisa dilihat dari berita langsung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabda beliau. Diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana wanita yang sedang berada dalam masa *iddah* di masa jahiliyah, wanita dalam masa *iddah* dimasukkan ke dalam gubuk dan dipakaikan pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu 1 (satu) tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya. Dan sangat jarang ia mengusap sesuatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia dilempari dengannya. Setelah satu tahun itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian ataupun yang lainnya.[[32]](#footnote-32)

Demikian pula apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari tentang masa idah wanita di masa jahiliah, bahwa mereka tidak boleh menyentuh air, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, kemudian seteleh genap setahun barulah wanita itu keluar dengan kondisi yang sangat buruk.[[33]](#footnote-33) Sedangkan dalam Islam lebih manusiawi, bila di masa jahiliah wanita yang berada di masa *iddah* tidak dibolehkan sama sekali keluar dari gubuk tempat mereka dengan keadaan yang sangat buruk, maka dalam Islam dibolehkan dengan tentunya melalui persyaratanyang telah ditetapkan oleh syariat. Masa *iddah* dalam Islam untuk wanita yang ditalak suaminya baik talak hidup ataupun mati memiliki masa *iddah* yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu tiga kali suci lamanya bagi wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan masih dapat haid atau menstruasi, sementara untuk yang sudah tidak menstruasi masa *iddah-*nya adalah tiga bulan, sementara untuk wanita yang ditalak mati suami (suaminya meninggal) masa *iddah-*nya empat bulan ditambah sepuluh hari, dan bagi yang ditalak dalam keadaan hamil, masa *iddah-*nya sampai ia melahirkan anak dalam kandunganya tersebut.

Sebenarnya masih banyak lagi pembaruan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga yang kesemuanya memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam berbagai segi kehidupan. Dalam kehidupan keluarga wanita menjadi sosok penting karna darinyalah lahir generasi-generasi penerus, dan ialah madrasah pertama generasi-generasi tersebut, sebelum datangnya Islam (masyarakat jahiliyah) mereka bagai tidak ada harganya dibanding laki-laki, bahkan dianggap sebagai barang atau benda mati lain yang dapat diwariskan atau dipertukarkan oleh laki-laki,. Sewaktu masih bayi yang baru lahir kebanyakan mereka dianggap aib sehingga orang tuanya berusaha menutupi aib itu dengan menguburnya, sewaktu dewasa menjadi istri ia dapat dijadikan alat tukar atau syarat persetujuan dalam nikah *shighar,* bisa juga dijadikan istri yang keberapapun juga karrna tidak ada batasan jumlah maksimal mempunyai istri pada zaman jahiliyah, bahkan ia dapat diwariskan kepada anaknya jika suaminya meninggal. Maka dengan datangnya Islam, sistem hukum jahiliyah diubah dengan sistem hukum Islam yang mengangkat dan memuliakan wanita, sehingga mereka menjadi lebih terhormat dan lebih terjamin hak-haknya.

1. **Relevansi Pembaruan Sistem Hukum Islam dengan Tuntutan Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan**

Datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sistem hukum yang berlaku pada suatu masyarakat. Telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang bagaimana sistem hukum Islam memperbarui sistem hukum jahiliyah sehingga masyarakat Arab pra-Islam berubah menjadi masyarakat yang berperadaban Islam dengan nilai-nilai Islam yang masuk dan mewarnai kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembaruan tersebut relevan dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan?.

Pembaruan hukum dilakukan guna memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian, karena salah satu bentuk dari ke-universalitas-an suatu hukum dapat dilihat dari bagaimana daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum itu sendiri. Itu berarti bahwa, hukum tidaklah kostan dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan di mana hukum itu berada.[[34]](#footnote-34) Dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa.[[35]](#footnote-35)

تغير الفتاوى واختلافها بحسب تغير الازمة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد.

*Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan*

Pembaruan sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau *khairo ummah* yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya sebagaimana telah dibahas di atas. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.[[36]](#footnote-36) Ini artinya bahwa pembaruan tersebut relevan sekali dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Namun sebagaimana diketahui bahwa hukum itu dinamis, sesuai dan seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Maka ketika pada masa kini kembali muncul tentang apakah pembaruan hukum Islam yang lalu masih relevankah dengan tuntutan egaliter atau kesetaraan laki-laki dan perempuan saat ini, maka diperlukan re-interpretasi (penafsiran ulang) terhadap hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya.[[37]](#footnote-37)

Kendati pembaruan hukum Islam dipandang sebagai suatu keharusan, akan tetapi perlu ditegaskan kembali, bahwa pembaruan hukum Islam yang meliputi segala bentuk muamalah diizinkan oleh syariat Islam, sepanjang tidak kontra produktif dengan jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Dikatakan demikian, karena hukum Islam dalam bidang muamalah hanya mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip pokoknya secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya, dengan catatan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, terhadap peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya, dapat mengalami perubahan atau pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman.[[38]](#footnote-38)

1. **Penutup**

Dari pembahasan di atas, maka ada beberapa point penting sebagai sebuah kesimpulan, yaitu: pertama, bahwa sebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, yang semula kolektif (kesukuan/*syu’ubiyah*) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman).

*Kedua,* berkaitan dengan sistem hukum jahiliyah, Alquran telah menyebutkan tentang kondisi masyarakat jahiliah sebelum Islam dengan kondisi yang sangat tidak berperikemanusiaan. Yang menjadi banyak korban dari kejahiliaan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikah pun mengalami kondisi yang tidak adil. Maka dengan datangnya Islam, hukum atau budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut perlahan diubah.

*Ketiga,* berkaitan dengan inti dari pembaruan sistem hukum Islam, salah satu yang mendapat perhatian besar Rasulullah SAW adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan (*al-adalah)* untuk semua orang tanpa melihat suku, ras, strata sosial, ataupun jenis kelamin. Adapun pembaruan sistem hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga yang kemudian penulis angkat dalam artikel ini adalah masalah poligami, iddah dan mahar. Ketiga masalah ini telah mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam, kaitannya dengan penegakan keadilan, yang di masa jahiliah, masalah ini telah tampak memberikan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita.

*Keempat,* berkaitan dengan relevansi pembaruan sistem hukum Islam dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan, bahwa pembaruan sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau *khairo ummah* yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya sebagaimana telah dibahas di atas. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia. Ini artinya bahwa pembaruan tersebut relevan sekali dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathu al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 9 Cet. 1, Riyad: Dar al- Mar’rifah, 1421 H.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari,* Juz 7 Cet. 1, Damaskus: Dar Touku al-Najah, 1442 H.

Djatnika, Rahmat, *Jalan Mencari Hukum Islam, Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad,* dalam, Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hamidullah, Muhammad, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor) Cet. I, Islamabad: Islamic Research Institut, 1993.

Hidayatullah, Haris, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Studi Islam*  6, no 2, 2015.

Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Malik, Maman A. dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Maryam Siti, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern,* Yogyakarta: Lesfi, 2004.

Mustofa, Muhammad Arif, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, *al-Imarah* 2, No.1, 2018.

Nadawi, Abu al-Hasan al-, *Madza Khasira al-‘Alam bi Inhitoti al-Muslimin,* Cet. 1, Mesir: Maktabatu al-Iman Mansurah, t.th.

Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj al-, *Sahih Muslim,* Juz 2, Beirut: Dar Ihya' al-Turos al-Arabi, t.th.

Nawawi, Hardawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.

Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Jilid I Penerjemah Muchtar Yahya, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

**Jurnal**

Fahroly, Muhammad Rohmaan, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)”, *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol 2, No 2, Jul-Des 2018.

Fitriyani, “Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 2, September 2019.

Jasman, “Sejarah Peradaban Islam”, *Jurnal At-Tadabbur,* Vol. 7, Desember 2017.

Nasution, Khoiruddin, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII, 2007.

Nuroniyah, Wardah, “Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Yunta, Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1, 2020.

1. Fitriyani, “Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, Volume 11, Nomor 2, (September 2019), h. 249. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abu al-Hasan al-Nadawi, *Madza Khasira al-‘Alam bi Inhitoti al-Muslimin* Cet. 1 (Mesir: Maktabatu al-Iman Mansurah, t.th), h. 63. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1 (2020), h. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Rohmaan Fahroly, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)”, *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol 2, No 2, (Jul-Des 2018), h. 71. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor) cet. I (Islamabad: Islamic Research Institut, 1993), h. 64 [↑](#footnote-ref-7)
8. Jasman, “Sejarah Peradaban Islam”, *Jurnal At-Tadabbur,* Vol. 7 (Desember 2017), h. 97. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), h. 34. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hardawi Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), h. 78. [↑](#footnote-ref-10)
11. Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII ( 2007), h. 85-86. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.,* h. 86. [↑](#footnote-ref-12)
13. Maman A. Malik dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam,* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 32. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* h. 62-65. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* h. 33. [↑](#footnote-ref-15)
16. Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern,* (Yogyakarta: Lesfi, 2004), h. 19. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah”, h. 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. Maman A. Malik dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam.*, h. 36-37. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* h. 35-36. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* h. 37. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Jilid I, Penerjemah Muchtar Yahya (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 61-64. [↑](#footnote-ref-21)
22. Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII ( 2007), h. 85-86. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah”, h. 2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Haris Hidayatullah, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Studi Islam*  6, No 2

    (2015), h. 207-236. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, *al-Imarah* 2, No.1 (2018), h. 48. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah”, h. 5. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,* h. 7. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.,* h. 8. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim,* Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turos al-Arabi, t.th), h. 1035. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliyah”, h. 9. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,* h. 10. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Juz 7 Cet. 1 (Damaskus: Dar Touku al-Najah, 1442 H), h. 59. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Juz 9 Cet. 1 (Riyad: Dar al- Mar’rifah, 1421 H), h. 470. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 14. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Rohmaan Fahroly, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)”, h. 71. [↑](#footnote-ref-36)
37. Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), h. 34. [↑](#footnote-ref-37)
38. Rahmat Djatnika, *Jalan mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad,* dalam, Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I; (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 106-107. [↑](#footnote-ref-38)